

PERPAMSI Dampingi BUMD AM Hadapi Regulasi Baru Air Tanah

Perubahan regulasi di sektor air minum harus disikapi dengan cermat agar tidak menjadi beban bagi PAM/ BUMD AM. Salah satunya adalah terbitnya Permen ESDM No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Aturan ini membawa konsekuensi besar, termasuk potensi sanksi bila tidak dipatuhi.

Penulis: **Deni Arisandy**

Direktur Eksekutif PERPAMSI, Subekti, menjelaskan bahwa Permen ESDM No. 14/2024 menghadirkan pengaturan yang jauh lebih rinci dan ketat dibanding sebelumnya. Dampaknya bagi BUMD AM terasa di tiga sisi. Pertama, secara administratif, perizinan kini lebih transparan dan akuntabel. Kedua, dari aspek teknis-operasional, ada kewajiban pemantauan dan pelaporan yang lebih ketat. Ketiga, dari sisi lingkungan, BUMD AM dituntut ikut menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah.

"BUMD AM tidak boleh hanya dipandang sebagai pengguna air tanah, tetapi juga penjaga keberlanjutannya. Sebagai operator layanan publik, mereka harus jadi teladan dalam kepatuhan regulasi dan pengelolaan berkelanjutan. Misi utama tetap sama, yakni menghadirkan layanan air minum perpipaan yang berkualitas, terjangkau, dan berkesinambungan," tegas Subekti.

Ia juga menekankan bahwa isu air tanah hanyalah salah satu bagian dari persoalan lebih luas, yaitu pengusahaan sumber air baku, baik dari mata air, air permukaan, kawasan konservasi, hingga air laut. Karena itu,



PERPAMSI menginisiasi Bimtek bagi BUMD AM dengan dukungan penuh dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi (PAGTL), Kementerian ESDM.

"Alhamdulillah, Pak Agus Cahyono Adi dan tim dari Kementerian ESDM sangat bersemangat memfasilitasi Bimtek ini. Walaupun dalam Permen terbaru tidak lagi ada rekomendasi dari PDAM, kita sepakat bahwa pemanfaatan mata air dan air permukaan tetap harus diutamakan. Ini komitmen bersama untuk mendukung BUMD AM," ungkap Subekti.

Ia mengingatkan bahwa tantangan regulasi sebenarnya sudah hadir

sejak terbitnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU Cipta Kerja. Dalam UU tersebut, pemanfaatan sumber air baku masuk ke dalam kategori izin pengusahaan SDA. Artinya, BUMD AM wajib mengurus izin pengusahaan, bukan sekadar izin pemanfaatan. "Ini babak baru bagi sektor air minum, dan BUMD AM harus siap menyesuaikan diri," katanya.

Mengawal regulasi, menjaga layanan

BUMD AM anggota PERPAMSI merasakan langsung beratnya tantangan dalam pemanfaatan air baku. Regulasi yang lahir dari turu-

UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU Cipta Kerja sempat menimbulkan kendala besar, khususnya melalui PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko.

Aturan tersebut membatasi pengambilan air dari mata air maksimal hanya 20 persen dari kapasitasnya. Dampaknya sangat terasa. Bayangkan, sebuah BUMD AM yang memiliki izin mengambil air baku 100 liter per detik (lpd) untuk melayani 7.000-8.000 SR, tiba-tiba hanya boleh mengambil 20 lpd. Lalu, dari mana menutup kekurangannya? Bahkan proyek strategis nasional seperti SPAM Umbulan ikut terimbas, dari kapasitas 4.000 lpd, hanya sekitar 800 lpd yang bisa dimanfaatkan.

"PERPAMSI tidak tinggal diam. Kami menyurati Presiden, Menko Perekonomian, Kemenko Maritim, dan berbagai pihak agar PP ini direvisi.

Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Denda administrasi resmi turun dari Rp231 menjadi hanya Rp14,62 per meter kubik.

Alhamdulillah, akhirnya lahir PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5. Kini, batasan pengambilan air baku sudah tidak ada lagi," tegas Subekti.

Tantangan lain datang dari pemanfaatan air permukaan. Permen PUPR No. 3 Tahun 2023 mengatur tata cara perizinan dengan turunan berupa Surat Edaran (SE) Dirjen SDA yang memuat rumus tarif dan denda administrasi bagi pengguna tanpa izin. Akibatnya, sejumlah BUMD AM terkena denda fantastis. Purbalingga, misalnya, dikenakan hingga Rp9,6 miliar, sementara salah satu BUMD AM di Aceh harus menanggung Rp4 miliar.

"Perjuangan panjang akhirnya membuahkan hasil. Pada 8 September 2025, denda administrasi resmi turun dari Rp231 per meter kubik menjadi hanya Rp14,62 per meter kubik. Ini luar biasa. Dari denda miliaran, kini bisa ditekan

Upaya PERPAMSI terkait masalah perizinan air baku yang sudah mulai terurai:

1. Pembatasan air baku dari mata air yang diperbolehkan hanya 20 persen dari kapasitas sesuai dengan PP No.5/2021 sudah dilakukan revisi berdasarkan PP No.28/2025 (Batasan 20 persen tersebut sudah tidak ada).
2. Terkait dengan air permukaan kendala denda administrasi yang sangat memberatkan sudah direvisi dengan adanya SE Dirjen SDA.
3. Perizinan air tanah berdasarkan Permen ESDM No.14/2024, dilakukan pendekatan dengan bimbingan teknis (bimtek).

menjadi ratusan juta rupiah. Itu hasil perjuangan kita bersama," ungkap Subekti.

Dengan revisi tersebut, BUMD AM kini dapat mengajukan keberatan dan

permohonan keringanan denda, asalkan melengkapi Surat Izin Pengusahaan SDA.

Namun, pekerjaan rumah belum selesai. Air tanah masih membutuhkan percepatan izin, sementara sejumlah BUMD AM di Lombok Utara menghadapi tantangan serius dalam pemanfaatan air laut. Belum lagi persoalan pajak ganda yang membayangi penggunaan air permukaan.

Untuk menjawab kompleksitas itu, Kementerian PU membentuk Satgas Tri Banyu Arutala. Subekti, yang turut duduk di dalamnya, menjelaskan bahwa satgas ini akan menyinergikan pengelolaan air baku, air minum, dan air limbah dari hulu hingga hilir.

"Cakupan layanan air minum justru menurun dalam 10 tahun terakhir. Kita tidak bisa tinggal diam. Satgas ini akan menyiapkan konsep kebijakan baru untuk mengejar target besar, yakni swasembada air dan akses air minum aman bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2045," pungkasnya. 🇮🇩